


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah akhir-akhir ini sedang menaruh perhatian yang lebih untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Beberapa upaya juga sudah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi yang cukup besar untuk menopang setiap pengeluaran negara. Dikutip dari *DDTCNews (2020)*, penerimaan perpajakan berfluktuatif beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain adanya penurunan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada tahun 2015 dan 2016, adanya kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* tahun 2017-2018, adanya penurunan tarif pajak final untuk wajib pajak UMKM pada 2018, adanya *tax holiday* dan *tax allowance* pada tahun 2018 dan 2019 serta adanya penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan pada setiap tahun kecuali tahun 2019.

Perkembangan penerimaan perpajakan periode 2014 sampai dengan 2021, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Kementerian Keuangan, Investor.id, 2021

Gambar 1. 1 Target dan Relisasi Penerimaan Pajak 2014-2021

Berdasarkan gambar 1.1. terlihat bagaimana penerimaan pajak berfluktuasi apabila diterapkan suatu kebijakan perpajakan maka akan terjadi perubahan baik kenaikan maupun penurunan penerimaan pajak ditahun diberlakukannya kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan tujuan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sementara itu, wajib pajak memanfaatkan celah dari kebijakan perpajakan yang ada agar dapat meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Perusahaan selaku wajib pajak melakukan berbagai cara untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan mulai dari melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar aturan sampai dengan melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak yang melanggar aturan atau penggelapan pajak biasa disebut dengan *tax evansion* sedangkan penghindaran pajak yang tidak melanggar aturan biasa disebut *tax avoidance*. Menteri Keuangan

Republik Indonesia, Sri Mulyani berpendapat bahwa praktik *tax avoidance* merupakan salah satu bentuk penghianatan kepada negara meskipun tidak melanggar hukum, wajib pajak melakukannya hal tersebut dikarenakan ingin membayar pajak dengan tarif yang rendah kepada negara dengan berbagai upaya diantaranya menempatkan hartanya diluar negeri atau membuat trik akuntansi berupa perencanaan pajak yang agresif sehingga penerimaan negara menjadi berkurang (Kurniati, 2022)

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dalam batas wajar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Farouq, 2018, 166). Dikutip dari *DDTCNews* (2016), menurut James Kessler *tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya Undang-Undang (*the intention of parlement*). Dalam kasus *MCDowell & Co Versus CTO* di Amerika Serikat, Justice Reddy berpendapat bahwa *tax avoidance* merupakan seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum (*DDTCNews*, 2016).

Tax avoidance berbeda dengan penyeludupan atau *tax evasion* (penggelapan pajak) yang merupakan tindakan illegal, karena *tax avoidance* ini sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau manajemen pajak (*tax management*) dimana ketiganya menggunakan cara yang sama dan legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajaknya. Perbedaan pendapat mengenai *tax avoidance* dimana menurut wajib pajak, praktik *tax avoidance* boleh dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban perpajakan sepanjang tidak

melanggar aturan perpajakan yang ada. Sementara itu, menurut pemerintah dengan adanya praktik *tax avoidance* membuat manfaat yang dihasilkan dari penerimaan pajak menjadi berkurang meskipun dalam praktik *tax avoidance* tidak ada aturan perpajakan yang dilanggar tetapi merugikan negara.

Tax avoidance biasanya mencakup kegiatan khusus yang dengan maksud dan tujuan mengurangi pajak yang terutang contohnya memanfaatkan potongan atau pengurangan penghasilan, memanfaatkan kredit pajak, pengurangan tarif pajak, mempercepat pengeluaran, menunda objek pajak, menstrukturisasi transaksi kena pajak sehingga menjadi tidak kena pajak dan kegiatan khusus lainnya yang dapat mengurangi pajak terutang (Simanjuntak, 2019, 242). Perusahaan terutama perusahaan multinasional selaku wajib pajak berupaya meminimalkan pembayaran pajaknya dikarena imbalan yang mereka terima dari pemerintah selalu sama, tidak melihat besar kecilnya pajak yang dibayarkan dikarenakan pajak mempunyai karakteristik kontraprestasi tidak langsung (Huda, 2016).

Fenomena *tax avoidance* ini bukanlah hal baru dan sudah banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan baik nasional maupun multinasional untuk mengurangi kewajiban perpajakannya dan merupakan sesuatu yang tidak melanggar aturan perpajakan yang ada. Dikutip dari *DDTCNews*, Perusahaan besar seperti Google, Apple, Starbucks, dan IKEA bahkan juga melakukan praktik *tax avoidance*. Beberapa perusahaan multinasional tersebut berpendapat bahwa mereka tetap mematuhi hukum yang ada. Mereka berpendapat bahwa *tax avoidance* yang dilakukan disebabkan kelalaian dari para pembuat peraturan dan kebijakan karena adanya celah dari peraturan dan kebijakan yang dibuatnya (Febrantara, 2020).

Perusahaan lainnya yang melakukan *tax avoidance* yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia sebuah perusahaan dibidang kesehatan yang terafiliasi dengan perusahaan di Singapura yang memiliki banyak aktivitas bisnis di Indonesia. Tahun 2016 PT RNI diperiksa oleh kantor DJP khusus Jakarta atas dugaan melakukan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan utang afiliasi dari perusahaan Singapura sebagai modal untuk kelangsungan hidup perusahaan sehingga perusahaan dapat mengurangi kewajibannya karena dana tersebut tidak dicatat sebagai modal melainkan utang dimana bunga dari utang tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Suryowati, 2016). Meskipun tidak menyalahi aturan yang berlaku tetapi tidak sesuai dengan etika dan merugikan negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu, *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Fionasari et al (2020), *Return on Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan Krisyadi dan Andi (2021), intensitas asset tetap, independen komisaris, komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* dan kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage*, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, *profitability*, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mariani (2020), *sales growth* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sementara likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan memiliki hasil yang tidak konsisten untuk beberapa variabel mendorong untuk dilakukan pengujian kembali secara kausal mengenai beberapa variabel yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Beberapa variabel yang sudah digunakan dalam penelitian sebelumnya, dipilih variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan serta reformasi perpajakan sebagai variabel yang akan diuji pada penelitian ini.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba yang memiliki hubungan dengan penjualan, total aset maupun *owners equity* (Kariyoto, 2018, 236). Menurut Sudana (2011) dalam Arum et al. (2022, 32), profitabilitas menggambarkan seberapa besar perusahaan memperoleh profit dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia misalnya aset, ekuitas dan penjualan. Salah satu indikator untuk mengukur profitabilitas adalah menggunakan rasio *Return on Asset (ROA)*.

Fenomena yang terjadi perusahaan akan memindahkan keuntungan yang dimiliki ke negara dengan tarif pajak yang rendah sebagai cara meminimalkan beban pajak dengan melakukan *tax avoidance* sebagaimana yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufakturing Indonesia (PT TMMI) tahun 2013 dilaporkan melakukan *tax avoidance*. PT TMMI melakukan *tax avoidance* dengan menjual produknya dengan harga yang lebih rendah ke perusahaan afiliasinya di Singapura untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan pusat di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada Indonesia dan mengurangi pembayaran pajak di Indonesia karena keuntungan perusahaan di Indonesia yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari keuntungan yang diperoleh PT TMMI selama tahun 2004-2010

yang lebih rendah dari rata-rata keuntungan perusahaan kompetitornya (Idris, 2013). Meskipun PT TMMI tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku tetapi *tax avoidance* tersebut sangat merugikan negara. Apabila diperhatikan kembali dari fenomena tersebut dikarenakan tarif pajak yang besar disuatu negara membuat perusahaan melakukan manajemen perpajakan berupa pengalihan keuntungan ke perusahaan afiliasi di negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan pajak yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al. (2021), Darsani dan Sukartha (2021), Prabowo (2020), Mahdiana dan Amin (2020), Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas, variabel lain yang akan diteliti adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (*long term loan*) seperti pembayaran bunga atas utang, pembayaran pokok utang dan kewajiban lainnya (Aryawati et al., 2022, 76). *Leverage* pada penelitian ini akan diukur menggunakan Rasio *Debt total Equity* (DER). Perusahaan biasanya menggunakan utang sebagai sumber pendanaan untuk mengelola aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan selaku wajib pajak biasanya memanfaatkan beban bunga yang harus dibayarkan dari utang yang dimiliki untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut dikarenakan utang dan beban bunga memiliki hubungan yang berbanding lurus yang artinya semakin besar *leverage* menunjukkan semakin besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar beban bunga yang harus dibayarkan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan pembayaran beban bunga

yang besar tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang membuat pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Salah satu fenomena *tax avoidance* yang terjadi yang berkaitan dengan variabel *leverage* yaitu dikutip dari Kontan.co.id, anak perusahaan British American Tobacco (BAT) di Indonesia yaitu PT Bentoel International Investama Tbk tahun 2019 dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* telah melakukan praktik *tax avoidance* dengan cara membayar bunga utang melalui internal perusahaan dan membayar royalti, ongkos dan biaya IT dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan BAT yang berada di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia. Pihak Bentoel menyatakan tidak setuju dengan tuduhan perusahaannya melakukan *tax avoidance* dan berpendapat bahwa apa yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. PT Bentoel melaporkan pembayaran bunga utang senilai US\$ 164 juta atau Rp 2,25 triliun atas pinjaman dan royalti antar perusahaan dalam satu grup (*intercompany loan*), ongkos dan imbalan IT kepada induk usaha BAT yang mengakibatkan rugi bersih sebesar 27% yang ditanggung oleh Bentoel (Benedicta, 2019). Skema yang dibuat tersebut membuat PT Bentoel membayar pajak dengan nilai yang lebih rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al. (2021), Fionasari et al. (2020), Mahdiana dan Amin (2020), Putra et al. (2019) serta Oktamawati (2017), *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas dan *leverage*, Variabel lainnya yaitu ukuran perusahaan. Menurut Ferry dan Jones dalam Ginting (2021, 20), *Firm Size* merupakan ukuran perusahaan yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan

yang dilihat dari besar kecilnya aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan secara umum terbagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* dan *small firm*. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya perusahaan menggunakan logaritma total aset. Dikutip dari IDXChannel, Perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook dan Microsoft melakukan praktik *tax avoidance* di negara maju dan berkembang salah satunya Indonesia. Perusahaan tersebut memanfaatkan celah sistem perpajakan global untuk menghindari pajak yang nilainya mencapai USD 2,8 miliar atau setara dengan Rp 42 triliun per tahun. Archer berpendapat nilai tersebut dapat lebih besar dan potensial untuk reformasi layanan publik mengingat besarnya untung yang diterima oleh perusahaan tersebut selama masa pandemi dan sedikit bahkan tidak sama sekali berkontribusi untuk layanan publik diberbagai negara (Nurhaliza, 2020).

Apabila melihat kembali fenomena *tax avoidance* yang terjadi dilakukan oleh beberapa perusahaan besar multinasional dikarenakan perusahaan dengan skala besar memiliki profit yang cukup besar yang memungkinkan kewajiban pajak yang dibayarkan akan semakin besar sehingga memerlukan fungsi manajemen pajak yang optimal tanpa melanggar aturan. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar potensi atau keahlian sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak agar lebih optimal dan akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan indikator LN total aset oleh Ryandono et al. (2020),

Budiasih & Amani (2019), Putra & Merkusiwati (2016) serta Putri & Suryarini (2017) , ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Variabel terakhir yang akan diteliti yaitu Reformasi Perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan Indonesia yaitu adanya perubahan tarif pajak untuk PPh Badan yang dimaksudkan untuk menarik minat dan kesadaran perusahaan untuk membayar pajak serta membuat penerimaan negara menjadi meningkat ataupun mencapai target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 Bab 2 Pasal 5 ayat 1 huruf a Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan, tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 dan Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 17 ayat 1b untuk tahun 2022 sebesar 22%.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani meyakinkan bahwa reformasi perpajakan yang dinyatakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi *tax gap* Indonesia yang sangat besar dan menurutnya kemampuan penerimaan negara dari sektor pajak di Indonesia masih sangat jauh yang disebabkan karena banyaknya pengecualian perpajakan sampai praktik *tax avoidance* (Redaksi Metro TV News, 2021). Perusahaan melakukan *tax avoidance* dikarenakan tarif pajak yang dipungut disuatu negara sangat tinggi sehingga

kewajiban pajak yang harus dibayarkan akan sangat besar namun imbalan yang diterima oleh wajib pajak selalu sama tidak ada perbedaan dari besar kecilnya pajak yang dibayarkan. Apabila reformasi perpajakan dilakukan dengan merubah tarif pajak menjadi semakin rendah maka semakin rendah juga beban pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan sehingga dapat meminimalkan terjadinya *tax avoidance* oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Theruty dan Lindrawati (2015), reformasi pajak terakhir yang terjadi mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* karena adanya perubahan tarif pajak.

Penelitian ini akan menggunakan perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI selama tahun 2016 sampai 2020 sebagai objek penelitian. Objek tersebut dipilih karena sektor pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam memberikan penerimaan negara melalui sektor pajak namun realita yang terjadi penerimaan pajak dari sektor pertambangan batu bara masih belum sesuai target yang ditetapkan. Kementerian Keuangan mencatat di tahun 2019 penerimaan dari sektor pertambangan batu bara dan mineral hanya 5,3% dari *tax ratio* sebesar 10,7%. Sementara itu dikutip dari Katadata , ada sekitar US\$41,8 miliar aliran dana gelap yang keluar dari Indonesia dan US\$20.6 miliar aliran dana gelap yang masuk ke Indonesia artinya secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$21,2 miliar dari total nilai ekspor batu bara sehingga sepanjang tahun 1989-2017 Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$21,2 miliar dan menunjukkan adanya indikasi praktik *tax avoidance* pada sektor pertambangan minerba. Tumpang tindihnya regulasi yang ada membuat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sebagai

bentuk manajemen pajak perusahaan sehingga apabila sengketa pajak diajukan ke pengadilan oleh otoritas pajak akan selalu kalah karena celah hukum yang ada (Yuliawati, 2019).

Dikutip dari merdeka.com, adanya dugaan kasus *tax avoidance* oleh PT Adaro sebesar \$14 juta setiap tahun. Berawal dari adanya laporan dari Global Witness tahun 2019 yang menyebut PT Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungannya sehingga menghindari pajak lebih besar di Indonesia dengan memindahkan keuntungan pembayaran penjualan batu bara di Singapura. Selain itu Global Witness juga menyebutkan bahwa sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura juga telah dipindahkan ke salah satu anak perusahaan Adaro di Mauritius yang tidak dikenakan pajak sebelum tahun 2017. Namun pihak dari PT Adaro Energy Tbk membantah telah melakukan *tax avoidance* melalui anak perusahaannya. Pihaknya menyatakan bahwa perusahaannya telah menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik dan senantiasa mematuhi aturan perpajakan yang berlaku (Melani and Tulus, 2019).

Dalam Islam, setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan hukum syara'. Kewajiban membayar pajak sama halnya dengan kewajiban membayar zakat karena dalam hal ini apabila persyaratan telah terpenuhi maka wajib bagi seseorang untuk membayarkannya (Muhammad, 2020). Ketaatan kepada pemerintah dalam membayarkan kewajiban pajak juga sama seperti ketaatan kepada agama dalam membayarkan kewajiban zakat sesuai dengan aturan yang ada. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَارَ عَتَمٌ فِي سَيِّئٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
ءِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Kementerian Agama, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar umat muslim taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan dengan melaksanakan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran, 2011, 198–199). Apabila dikaitkan dengan pajak, pembayaran pajak yang wajib pajak lakukan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah yang telah membuat aturan perpajakan demi memberikan manfaat kebaikan bagi negara. *Tax avoidance* merupakan bentuk ketidaktaatan kepada pemerintah yang dilakukan oleh wajib pajak karena dengan sengaja tidak membayarkan kewajiban pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan meskipun secara undang-undang tidak melanggar hukum namun merugikan bagi negara. Wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* memiliki itikad yang tidak baik dan pada masa kekhalifahan upaya tersebut dapat diberikan sanksi berupa penahanan dan pidana (Emzaed et al., 2018, 7).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan reformasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Reformasi Perpajakan Terhadap *Tax Avoidance* Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam (Studi pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2016- 2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penulisan ini sebagai berikut:

- 1 Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI?
- 2 Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI?
- 3 Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI?
- 4 Apakah Reformasi Perpajakan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI?
- 5 Bagaimana Pandangan Islam mengenai Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI;
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI;
- 3 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI;
- 4 Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari Reformasi Perpajakan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI;
- 5 Untuk mengetahui Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Reformasi Perpajakan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang tercatat di BEI dalam sudut pandang Islam;

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan salah satu ilmu perpajakan yaitu terkait apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

b. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan apa saja yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi terkait manajemen perpajakan diperusahaan dan menambah kesadaran wajib pajak atas kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga perusahaan dapat memperhatikan setiap langkah manajemen perpajakan yang diambil.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat dan mengkaji kembali setiap peraturan perpajakan yang ada agar regulasi yang dibuat tidak saling tumpang tindih dan menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan sehingga penerimaan negara dapat dioptimalkan dan penghindaran pajak baik yang legal maupun illegal dapat diminimalkan.